

TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG
PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI *E-COMMERCE*
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA



ERWIN LOBO BANDHASO
1510321037

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022

TUGAS AKHIR

LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI *E-COMMERCE* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA.

Disusun dan diajukan oleh :

ERWIN LOBO BANDHASO
1510321037

Telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 26 September 2022

Pembimbing



Yasmi. S.E., M.Si., AK., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi. S.E., M.Si., AK., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

TUGAS AKHIR



LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI *E-COMMERCE* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA.

disusun dan diajukan oleh

ERWIN LOBO BANDHASO
1510321037

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **26 September 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji


No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA NIDN: 0925107801	Ketua	1..... 
2.	Suriyadi Nur, SE., M.Ak NIDN: 0901038306	Sekretaris	2..... 
3.	Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA., CHRO., Asean CPA NIDN: 0930068001	Anggota	3..... 
4.	Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M. NIDN: 0901016507	Eksternal	4..... 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
Dr. Yusmaningsih, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan bawah ini,

Nama : ERWIN LOBO BANDHASO

NIM 1510321037

Program Studi : AKUNTASI S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa laporan hasil program magang yang berjudul “PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI *E-COMMERCE* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA” adalah karya ilmiah saya sendiri sepanjang pengetahuan saya didalam naskah tugas akhir laporan hasil program magang ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini yang disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tugas akhir laporan hasil program magang ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 September 2022

Yang membuat pernyataan,



ERWIN LOBO BANDHASO

PRAKATA

Assalamu'alam Wr.Wb

Shalom

Salam Sejahterah

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada kantor pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

Tanpa terasa 2 bulan lamanya pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, telah penulis selesaikan dengan waktu yang ditentukan. Maka dalam kesempatan ini penulis sampaikan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan baik Doa maupun materi selama pelaksanaan MBKM ini.

Penulis berterima kasih kepada orang tua saya, orang tua yang terkasih, atas Pendidikan, dukungan, doa, dan dorongan mereka kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran yang tulus kepada penulis untuk menyelesaikan laporan MBKM ini, serta memberikan kesabaran yang cukup kepadamereka. Penulis juga berterima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Mulyadi Hamid, S.E., M.S.i selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Dr.Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

3. Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku ketua Program Studi S1 Akuntansi.
4. Teman-teman seperjuangan kelas 2 angkatan 2015 S1 Akuntansi yang telah Bersama-sama penulis berbagi pengalaman dan memberisemangat dalam menjalani proses belajar.
5. Saudara-saudara saya Lisy Marselina , Sartika dan Desti yang memberikan dukungan selama proses penyusunan laporan.
6. Serta rekan-rekan yang telah bekerja sama sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Saya menyadari dalam pelaksanaan kegiatan MBKM terdapat banyakkekurangan dan kelemahan, dengan ini saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahn dalam melaksanakan Program MBKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Pada kesempatan ini juga saya mengambil judul laporan **PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI *E-COMMERCE* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA**” laporan ini masih banyak kekurangan baikdari segi pemilihan kata maupun penyusunan kalimatnya. Untuk itu, dengan tangan terbuka saya menerima setiap saran dan kritik dari pembaca. Akhir kata semoga Tuhan selalu memberikan karunia dan petunjuk kepada kitasemua, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb

Makassar, 26 September 2022

Penulis

ABSTRAK

PENERAPAN PAJAK ATAS TRANSAKSI *E-COMMERCE* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

ERWIN LOBO BANDHASO

YASMI

Laporan hasil Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) membahas tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti selama kegiatan magang di KPP Pratama Makassar Utara. Peneliti menganalisis penerapan pajak terhadap transaksi *e-commerce* untuk KPP Pratama Makassar Utara. Metode yang dipakai pada pelaporan ini ialah wawancara dan observasi secara langsung dengan karyawan KPP Pratama Makassar mengelola wajib Pajak besar termasuk dalam jenis badan yang berskala Regional (dalam lingkup Kantor Wilayah) dan sudah menerapkan pajak atas transaksi *e-commerce*

Kata kunci : *e-commerce*, Pajak penghasilan (pph), MBKM

ABSTRACT

APPLICATION OF TAX ON E-COMMERCE TRANSACTION AT THE PRATAMA TAX SERVICE OFFICE NORTH MAKASSAR

**ERWIN LOBO BANDHASO
YASMI**

The report on the results of Merdeka Learning Merdeka Campus (MBKM) discusses various activities carried out by researchers during internship activities at KPP Pratama North Makassar. Researchers analyzed the application of taxes to e-commerce transactions for KPP Pratama North Makassar. The method used in this report is direct interviews and observations with employees of KPP Pratama Makassar managing large taxpayers, including in the type of entity that is on a regional scale (within the scope of the Regional Office) and has applied taxes on e-commerce transactions.

Keywords: e-commerce, income tax (pph), MBKM

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	4
1.3 Manfaat Penulisan	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Electronik Commerce(<i>E-commerce</i>).....	6
1. Perkembangan <i>E-commerce</i>	6
2. Pengertian Elektronik Commerce (<i>E-commerce</i>)	6
3. Manfaat <i>E-commerce</i>	8
4. Kelemahan E-Commerc	9
5. Komponen <i>E-commerce</i>	9
6. Pajak terhadap Transaksi <i>E-commerce</i>	12
2.2. Pajak.....	16
2.3. Pajak Penghasilan	18
BAB III.....	23
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	23
3.1 Proses Bisnis Layanan	23
3.1.1 Produk atau Jasa	23
3.1.2 Transaksi atau Kegiatan Pelayanan	24
3.1.3 Sistem Informasi.....	25
3.1.4 Laporan-laporan (Keuangan dan Non Keuangan).....	27

3.2 Sejarah KPP Pratama Makassar Utara	28
3.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara	30
BAB IV	36
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Kegiatan	36
4.2. Pembahasan.....	38
BAB V	48
KESIMPULAN DAN SARAN	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Screenshot Link http://mapping.pajak.go.id	44
Gambar 4.2 Hasil Screenshot Login Menggunakan NIP dan Password ..	44
Gambar 4.3 Screenshot tambah baru dari Geotagging.	45
Gambar 4.4 Screenshot lokasi yang akan di Geotagging	45
Gambar 4.5 Screenshot lokasi yang akan di Geotagging	46
Gambar 4.6 Screenshot data Wajib Pajak	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan begitu berkembangnya berbagai jenis teknologi informasi yang sudah membuka lapangan pekerjaan baru bagi pebisnis di mana kegiatan dilakukan dengan visual daring. Faktor inilah yang memudahkan setiap orang untuk melakukan kegiatan tersebut dengan mudah. Perdagangan online dengan media internet, atau e-commerce, dikenal sebagai kegiatan jual-beli barang maupun jasa secara langsung dengan memanfaatkan penggunaan peralatan komunikasi elektronik, (Mustika, 2008).

Perkembangan teknologi membuat dunia seakan menjadi, tidak ada halangan dalam mencari informasi dengan semakin berkembangnya teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat mendukung revolusi industri. Pengaruh perubahan tersebut memaksa setiap pelaku kegiatan usaha agar ikut serta dalam tren. Digitalisasi di semua sector termasuk sector industry harus dilakukan jika ingin tetap bertahan di tengah era global (Naili Saadah, 2018). Menurut Loudon (1998), e-commerce merupakan proses interaksi antara penjual dan pembeli antar perusahaan dengan menggunakan computer sebagai penghubung kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan.

Teknologi internet sebagai bagian dari revolusi industri 4.0 hadir dengan dua sisi; di satu sisi membuka peluang yang menjanjikan dan di sisi lain mengancam keberlangsungan beberapa industri (Naili Saadah, 2018). Lajunya dinamika pergerakan perkembangan ekonomi menjadikan manusia sebagai pusat dan berperan besar dalam perkembangan perekonomian. Peluang e-commerce

dan pengembangan ekonomi digital bagi para pelaku industry dalam hal ini Adanya revousi industri memberikan hasil yang memuaskan dalam meningkatkan pemasukan dan meminimalkan pengeluaran (Hendra Suwardana,2017).

Dengan semakin berkembangnya dunia internet di segala bidang ekonomi menghadirkan berbagai macam teknologi keuangan atau financial technology (fintech) yang terbagi dalam empat fase menurut Arner, Barberis, and Buckley.berlangsung mulaidari tahun 1866-1967 yang mana pada rentang tahun ini fase awal lahirnya fintech yang mana saat itu terjadi pementuan jaringan keuangan yang bersifat global lewat infrastruktur dan komputerisasi. Lalu berlanjut pada pemanfaatan internet dan digitalisasi di bidang keuangan yang berlangsung pada rentang tahun 1967-2008 yang mana pada tahun ini menjadi fase ke dua. Salah satu bentuk perkembangan fintech fase ketiga adalah hadirnya smarthphone yang terjadi pada tahun 2008 hingga berlanjut fintech fase keempat yang ditandai dengan kehadiran teknologi pada bidang bisnis keuangan yang dapat merubah pola pikir, perilaku dan kebiasaan masyarakat pada saat kegiatan transaksi (Arner, Barberis, and Buckley 2017).

Saat ini masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan melakukan transaksi online yang dapat dikatakan semakin besar. Dengan adanya transaksi e-commerce memberikan berbagai peluang baru di berbagai bidang. Seperti pada baik itu bisnis, peraturan, juga pada perpajakan. Dengan e-commerce juga begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh, misalnya saja transaksi dapat diakses dengan cepat, mempermudah konsumen mengakses barang dan jasa, dan memudahkan untuk menjangkau konsumen secara global. Juga potensi pajak yang dapat dioptimalkan dengan adanya transaksi e-commerce.

Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2018), penetrasi jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, saat ini mencapai 132,7 juta jiwa atau setara 51,8 % dari jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 256,2 juta orang di tahun 2016. Angka tersebut terus mengalami peningkatan menjadi 143,26 juta jiwa atau sama dengan 54,688% dari total populasi penduduk Indonesia 262 juta jiwa tahun 2017 yang merupakan faktor dari terus berkembangnya transaksi perdagangan digital Indonesia (Databoks, 2016).

Pada tahun 2014 data e-marketer menunjukkan transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp. 25,1 triliun dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan mencapai Rp. 69,8 triliun, nilai kursnya mencapai rupiah Rp 13.200 per dolar Amerika. Juga di tahun 2018 nilai perdagangan online di Indonesia diperkirakan terus mengalami kenaikan hingga Rp 144,1 triliun. Ini dibuktikan dengan meningkatnya kegiatan transaksi e-commerce, maka negara memiliki peluang dari bisnis e-commerce. Namun, ini juga menjadi tantangan pemerintah dalam mengeluarkan ketentuan bagi semua pelaku kegiatan bisnis ekonomi online. Sehingga banyak yang menolak untuk memayar pajak (Anggia Yustika Sari, 2018).

Olehnya itu, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dalam ketentuan yang berlaku agar setiap pelaku bisnis ekonomi bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah . Sebagaimana telah diatur dalam Dikjen Pajak nomor S-702/PJ.332/2006, tentang Legaitas Dokumen dari kegiatan transaksi e-commerce untuk menghindari kewajiban perpajakannya (Anita Aprilia, 2014).

Ada beberapa hal yang bisa dalam proses kegiatan penanganan dan pengawasan pada Sistem Perpajakan Indonesia (Gilang, 2015). Intensifikasi

pajak merupakan suatu upaya untuk mengoptimalkan penarikan penerimaan pajak pada subyek serta objek pajak yang telah memenuhi syarat administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan dari adanya intensifikasi pajak adalah untuk mengidentifikasi segala usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, terlebih khusus untuk wajib pajak pelaku usaha.

Dalam kegiatan transaksi e-commerce menjadi sentral tema yang penting karena merupakan kegiatan perdagangan. Perdagangan yang tidak tampak kemungkinan akan sulit dilacak, apabila pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memantau pada perdagangan yang bersifat konvensional. Individu atau badan yang melakukan kegiatan transaksi e-commerce akan sulit dalam pemeriksaan wajib pajaknya daripada memeriksa pelaku bisnis secara konvensional.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik untuk menyusun laporan Magang ini dengan judul Penerapan Pajak atas Transaksi E-commerce pada KPP Pratama Makassar Utara.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini ialah untuk mengetahui bagaimana system penarikan pajak atas transaksi e-commerce di KPP Pratama Makassar Utara.

1.3 Manfaat Penulisan

a. Bagi Akademisi

Laporan diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan serta penerapan ilmu perpajakan juga dapat digunakan sebagai referensi dan

informasi mengenai potensi pajak dalam bidang transaksi online serta menjadi bahan acuan magang selanjutnya.

b. Bagi Praktisi

Laporan ini diharapkan bisa melaksanakan ketentuan terkait pelaksanaan pertukaran Informasi dengan tujuan pajak , juga laporan ini bisa menjadi salah satu bahan rujukan dalam berbagai bidang terkait dengan perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Elektronik Commerce(*E-commerce*)

1. Perkembangan *E-commerce*

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan internet turut andil dalam perkembangan e-commerce , karena tanpa internet e-commerce tidak dapat berjalan. Dengan adanya internet yang semakin baik mempermudah para pebisnis dalam memasarkan produk kepada konsumen. E-commerce sebagai bentuk transaksi jual-beli berbasis teknologi mereformasi sistem konvensional dari interaksi secara langsung ke interaksi yang tidak langsung.

E-commerce telah mengubah tatanan bisnis konvensional dengan mengembangkan tatacara dalam berinteraksi antara produsen dan konsumen secara virtual. Peningkatan jumlah pelaku transaksi online terus mengalami peningkatan dan diprediksi tren ini akan terus berkembang pesat. Data peningkatan jumlah transaksi online mengakibatkan pebisnis mulai beralih ke bisnis online (Tutiek Yoganingsih & Cahyadi Husadha, 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Indonesia menjadi salah satu dari raksasa perdagangan online di wilayah Asia.

2. Pengertian Elektronik Commerce (*E-commerce*)

E-commerce mulai diperkenalkan pada tahun 1994 dan untuk kali pertama di web dilakukan periklanan banner. Electronic Commerce (perniagaan elektronik) merupakan salah satu dari e-bussines . Secara global e-commerce di definisikan sebagai segala bentuk Tindakan transaksi untuk barang dan jasa yang dilaksanakan secara elektronik (Ridayati et al., n.d.).

(Valentino & Wairocana, n.d.), E-commerce merupakan jenis bisnis yang di proses secara online dan difokuskan untuk proses transaksi bisnis secara individu berbasis internet (teknologi digital) sebagai sarana (business to business) dan konsumen langsung (business to consumer), yang dalam pelaksanaannya seringkali mengalami kendala baik dari segi ruang maupun waktu yang menjadi hal-hal yang dominan. Dengan kehadiran aplikasi e-commerce hubungan antar sector bisnis (pemasok, distributor, rekanan, konsumen) bisa lebih efektif dan efisien dibanding manajemen pelaksanaan yang masih konvensional.

Menurut buku Suyanto tentang tatacara promosi di e-commerce merupakan perusahaan, menurut tanggapan Kalakota dan Winston, pengertian e-commerce dapat dilihat dari beberapa sudut yaitu :

Dari pandangan komunikasi, e-commerce merupakan pengiriman barang, layanan informasi, dan pembayaran melalui jaringan computer atau secara online.

Dari pandangan transaksi, e-commerce merupakan transaksi bisnis dan proses kerja yang sudah di otomatisasi.

Dari pandangan layanan, e-commerce adalah suatu alat yang mencakup keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanaa (service cost) tanpa disertai penurunan kualitas barang serta kecepatan layanan pengiriman.

Dari pandangan online, e-commerce menawarkan fitur kemampuan untuk menawarkan dan memasarkan produk yang dihasilkan kepada konsumen.

3. Manfaat *E-commerce*

Perusahaan *E-commerce* bukan saja mengandalkan kekuatan dari produk yang di jual , akan tetapi dengan keberadaan tim manajemen yang bertanggungjawab, pengiriman sesuai dengan waktu yang di tentukan, pelayanan yang baik, struktur organisasi dan manajemen bisnis yang baik, infrastruktur dan keamanan, dan tampilan situs web yang menarik.

Menurut Onno. Purbo , manfaat dari menggunakan *e-commerce* adalah :

- a. Bisa meningkatkan pangsa pasar
- b. Mengurangi biaya operasional perusahaan (*operation cost*)
- c. Melebarkan jangkauan (*global reach*).
- d. Meningkatkan kelayakan pelanggan
- e. Meningkatkan *supply management*
- f. Mempersingkat masa produksi
- g. Menurut Suyatno, manfaat *E-commerce* terbagi menjaadi 3, yaitu :
 1. Bagi organisasi pemilik *e-commerces*
 - a. Memperluas wilayah market place bukan hanya dalmam pasar modern, namun juga ke pasar-pasar tradisional
 - b. *E-commerce* meminimalisir anggaran dalam ,proses pembuatan, penyaluran , penyimpanan, dan penggunaan kertas.
 - c. *E-commerce* juga menghemat waktu antara proses produksi dengan penerimaan produk dan jasa.
 2. Bagi konsumen
 - a. *E-commerce* memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk berbelanja 24 jam sehari tanpa dibatasi lokasi.

- b. *E-commerce* menawarkan berbagai fitur dan beragam produk kepada pelanggan dari banyak vendor.
- c. *E-commerce* menawarkan biaya penyediaan barang dan jasa yang sangat terjangkau bagi para pelanggan untuk berkunjung ke banyak toko dan membandingkan secara cepat.
- d. Pelanggan dapat dengan mudah mendapat informasi yang detail dan terpercaya.

3. Bagi masyarakat

- a. *E-commerce* memudahkan orang untuk melakukan pekerjaan di dalam rumah tanpa harus keluar rumah untuk berbelanja.
- b. *E-commerce* Memudahkan negara berkembang dan wilayah pedesaan untuk menikmati produk dan jasa yang akan susah di dapatkan di wilayah mereka.

4. Kelemahan E-Commerc

E-commerce adalah system yang sangat menguntungkan sebab dapat mengurangi pengeluaran biaya yang digunakan saat melakukan transaksi sangat rentan dengan penyalahgunaan data (Cahyadi & Oka Margana, 2018). Penyalahgunaan dan kegagalan system yang terjadi antara lain sebagai berikut :

- a. Pencurian dan penyalagunaan identitas pelanggan
- b. Hukum yang belum mencakup terhadap *e-commerce* ini.

5. Komponen E-commerce

e-commerce memiliki langkah-langkah kegiatan yang terbagi dalam empat komponen sebagai berikut :

- a. Penjual
- b. Pihak penjual, dapat berupa pelaku usaha yang memiliki toko online.

- c. Konsumen
- d. Konsumen merupakan pihak yang menjadi target utama usaha jualan online.
- e. Teknologi

Teknologi mencakup semua yang dikenakan untuk menjalankan *E-commerce*. Dimulai dari teknologi web, mobile apps, keamanan dalam bertransaksi, *Cloud Computing*, ERP, CRM, POS, dukungan kurs mata uang dan bahasa Internasional, *Geographic Information System (GIS)* dan *Near Field Communication*.

- f. Jaringan Internet

Jaringan internet memudahkan pelaku bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Cukup dengan tersedianya computer dan koneksi internet, maka siapa pun dapat menjadi penjual atau pembeli. Jaringan internet mendukung proses transaksi jual beli secara cepat, mudah, murah, dan lebih hemat.

7. Jenis –jenis Transaksi *E-commerce*

Berdasarkan surat ederan No 62 Tahun 2013, ada 4 jenis kegiatan transaksi yang dilakukan secara online dan masukan ke dalam perhitungan pajak, sebagai berikut.

- a. Online Marketplace

Online marketplace merupakan salah satu situs web *e-niaga* yang menyediakan informasi produk barang dan jasa yang disediakan oleh berbagai macam pihak ketiga. Situs web ini juga menyediakan fitur bagaimana cara merampingkan proses produksi. Jumlah penjual yang banyak dengan karakteristik penjualan toko permanen. System promosi, pemesanan dan pembayaran dilakukan secara online, akan tetapi system pengiriman tetap

bisa dilakukan secara online ataupun offline. Selain itu, ada biaya yang dibayarkan *Online Marketplace* ke penyelenggara *Online Marketplace* sebagai bentuk komisi atas penggunaan layanan dan transaksi jual beli. Contoh toko online adalah Bukalapak, Tokopedia, Shoppe.

b. *Classified Ads*

Classified Ads merupakan kegiatan usaha dalam bidang periklanan seperti menyediakan tempat ataupun jasa untuk menampilkan barang yang di promosikan oleh pengiklan melalui situs atau web yang disiapkan oleh penyelenggara *classified ads*. Salah satu karakteristik penjual yakni penjual yang hanya menjual barang pada kesempatan atau waktu tertentu. System penawaran dilaksanakan secara online melalui situs web, sedangkan system pemesanan, system pembayaran dan system pengiriman bisa dilakukan secara offline. Selanjutnya pengguna layanan membayar biaya transaksi kepada penyelenggara *Classified Ads* adalah *olx.com* dan *tokobagus*.

c. *Daily Deals*

Merupakan salah satu situs online yang mana menyediakan pelayanan kemudahan kepada para pedagang dalam memasarkan barang and jasa kepada konsumen dengan penggunaan voucher sebagai pembayaran. Banyak penjual yang hanya menjual pada promo-promo yang sesaat. Tatacara *daily deal* yaitu penawaran dan pemesanan diproses secara online dan prosedur dalam melakukan pembayaran serta pengiriman juga bisa dilakukan secara online ataupun offline. Contoh dari *Daily Deal* adalah *Traveloka* dan *pegi-peg* .

d. Online Retail

Merupakan salah satu tatacara penjualan barang dan jasa yang mana kegiatan ini dilakukan langsung oleh pengguna online retail serta pihak ketiga tidak berperan dalam kegiatan ini. Tatacara penawaran dilaksanakan secara online akan tetapi pemesanan, pembayaran dan pemesanan barang atau jasa bisa dilakukan secara online ataupun offline. Barang yang ditawarkan di website bisa dibayarkan langsung melalui website ataupun saat pengambilan langsung di toko yang bersangkutan.

6. Pajak terhadap Transaksi *E-commerce*

a. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan final adalah pajak yang penghitungannya sudah final sehingga tidak dapat dikurangkan dari jumlah pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak. Menurut Pasal 4 ayat (2) UU PPh, pajak penghasilan bersifat final sebagai berikut:

- 1) Penghasilan berupa surat utang negara, deposito, bunga simpanan, dan bunga simpanan koperasi.
- 2) Penghasilan yang di dapatkan dari hasil undian.
- 3) Penghasilan dari kegiatan transaksi saham dan sekuritas lain, kegiatan transaksi derivative yang diperjual belikan di bursa, dan transaksi partner perusahaan yang telah disetujui oleh perusahaan modal ventura.
- 4) Penghasilan atas ahli harta seperti tanah atau bangunan, usaha konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah maupun bangunan.

5) Penghasilan lain-lainnya.

1. Objek pajak

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Objek Pajak yang dikenakan adalah :

- a) Setiap pendapatan dari usaha yang berhasil di peroleh oleh Wajib Pajak dengan perhitungan bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam waktu satu tahun
- b) Penghasilan yang di dapatkan dari usaha jasa dari pekerjaan bebas. Tidak termasuk penghasilan dari usaha
- c) Pengembangan bruto usaha termasuk kedalam cabang usaha.

2. Subjek Pajak

Subjek pajak yang dikenai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah :

- a) Orang Pribadi.
- b) Badan tidak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang penghasilan usahanya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam setahun.

3. Tarif Pajak

penghitungan digunakan tercantum pada PP nomor 3 tahun 2018 adalah PPh final dengan tariff 0,5% dari penghasilan bruto wajib pajak yang jumlahnya tidak lebih dari 4,8 Miliar.

4. Dasar Penentuan

Dikenakan PPh Final 0,5%. PPh berlandaskan pada peredaran bruto yang dihitung dari tahun pajak terakhir ke tahun pajak yang bersangkutan yang

tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- (setahun) termasuk ke dalam usaha cabang dan tidak masuk ke dalam peredaran bruto :

- a) Jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas
- b) Penerimaan yang didapatkan dari luar negeri.
- c) Penghasilan sah termasuk penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

5. Penghasilan yang dikecualikan oleh objek pajak.

Bagi wajib pajak yang baru terdaftar sebelum dimulai dari peraturan yang dilakukan , maka yang menjadi acuan peredaran bruto yaitu akumulasi peredaran bruto yang dihitung dari bulan awal berdiri sampai pada bulan sebelum peraturan ini mulai diberlakukan. Sedangkan WP yang diatur dalam aturan pemerintah diberlakukan, maka yang menjadi dasar peredaran bruto merupakan peredaran bruto pada bulan pertama yang disetahunkan.

b. Pajak pertambahan nilai

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di tempat beacukai yang dikenakan pajak secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (SITI Resmi, 2012 : 1). Dalam Dirjen Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di artikan sebagai pajak yang dikenakan saat pembelian barang kena pajak , baik transaksi dalam negeri maupun diluar negeri.

1. Objek PPN

- a. Penyerahan impor dan ekspor terhadap BKP/JKP/BKP tidak berwujud.
- b. Kegiatan usaha didirikan sendiri yang pelaksanaannya bukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh individu atau

instansi yang hasilnya dipergunakan sendiri atau pihak yang lain.

- c. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut ketentuan semula aktiva bahwasanya tidak untuk diperdagangkan sepanjang pajak yang dibayarkan pada waktu perolehan dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Subjek Pajak

Pengusaha kena pajak, merupakan pengusaha yang melaksanakan penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak berdasarkan peraturan PPN, yang kegiatan usahanya memproduksi barang, melakukan impor dan ekspor, termasuk melaksanakan kegiatan perdagangan.

3. Tarif Pengenaan Pajak

- a. Tarif PPN adalah 10%

Berlaku pada setiap penyerahan BKP baik dalam daerah pabean/impor maupun BKP/penyerahan JKP pada pabean BKP yang tidak berwujud dan bersumber dari luar wilayah pabean.

- b. Tarif pajak sesuai dengan dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat disesuaikan dengan tarif paling rendah 5% dan tarif paling tinggi 15% dimana perubahan tarifnya diatur dalam peraturan pemerintah. Ini merupakan sebab dari berbagai faktor, diantaranya mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi Indonesia, agar tarif PPN dapat diturunkan dan apabila pemerintah membutuhkan penerimaan dana pajak yang besar maka tarif PPN bisa dinaikkan.

- c. Tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas kegiatan ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berbentuk, serta ekspor jasa kena pajak.

2.2. Pajak

1. Pengertian Pajak

Secara umum, pajak merupakan iuran yang diatur dan dipaksakan oleh para penguasa atau pemerintah kepada wajib pajak yang didasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai keperluan penguasa atau pemerintah. Terdapat beberapa pengertian pajak berdasarkan para ahli, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Perpajakan merupakan sebuah kontribusi wajib pada negara yang berhutang oleh individu maupun badan usaha yang bersifat memaksa, akan tetapi didasarkan pada undang-undang dan secara tidak langsung mendapat imbala dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Prof. Dr. MJH.Smeeths, pajak adalah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang berhutang dengan berbagai norma serta dapat dipaksakan . tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan.
- c. Prof. Dr. Rochmat,SH. Pajak adalah iuran atau pungutan dari rakyat untuk pemerintah yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari swasta kepada public yang dapat dipaksakan dan ditetapkan secara langsung serta dipergunakan untuk membiayai segala keperluan negara.

2. Unsur – Unsur Pajak

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur pajak yaitu :

- a. Subjek pajak, merupakan individu atau instansi yang berdasarkan undang-undang adalah yang dibebani pajak.
- b. Wajib Pajak, merupakan orang atau badan yang berdasarkan undang-undang yang diharuskan melaksanakan transaksi perpajakan seperti mencari atau mendapatkan NPWP di kantor Dirjen Pajak, menghitung besarnya pajak dan menyetorkan pajak ke kas Negara.
- c. Objek Pajak, adalah benda atau barang atau segala sesuatu yang menjadi objek pajak Contoh : rumah, penghasilan, mobil, dan lain-lain.
- d. Tarif pajak, merupakan landasan atau pedoman perpajakan yang wajib dibayar oleh WP kepada objek pajak yang telah ditentukan. Tarif pajak biasanya menggunakan persentase.

3. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berdasarkan pendapat Siti Resmi (2016:3) terdiri atas :

- a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai beberapa fungsi diantaranya budgetair, artinya menjadi salah satu sumber pendapatan suatu negara guna untuk kentingan seperti kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Upaya tersebut diproses secara ekstensifikasi ataupun intensifikasi dalam pengumpulan pajak disertai penyempurnaan peraturan jenis pajak.

b. Fungsi –Regulasi (Mengatur)

Pajak merupakan fungsi pengatur , yang berarti pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur maupun melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bisang sosial ekonomi. Serta untuk mencaai tujuan dalam bidang ekonomi. Berdasarkan uraian mengenai fungsi perpajakan , maka dapat disimpulkan bawa fungsi pajak dalam negara diantara untuk membiayai fasilitas masyarakat, pembangunan dan pengeluaran perintah guna mewujudkan kesejahteraan negara.

2.3. Pajak Penghasilan

1. Pajak Penghasilan umum

Undang-Undang No.7 tahun tentang Pajak Penghasilan (PPh) mulai berlaku semenjak Januari 1984. Undang-undang ini telang mengalami revisi dan revisi yang terakhir kali pada tahun 2008 menjadi undang-undang nomor 36 tahun 2008. Peraturan pajak penghasilan (PPh) menentukan pemungutan pajak penghassilan pada subjek yang berkenaan serta hasil yang akan diterima

Siti Resmi (2011:70, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang diberikan pada subjek pajak atas pendapatan yang diperoleh dalam jangka satu tahun, subjek pajak yang memperoleh dan menerima penghasilan dalam undang-undang PPh disebut WP yang dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima ataupun yang diperoleh selama tahun pajak.

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenai terhadap penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan yang dilaksanakan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

b. Subjek PPh Pasal 21

Yang menjadi subjek pajak penghasilan pada pasal 21 adalah WP orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh wajib penghasilan ssehubungan dengan pekerjaan dan jasa.

c. Pengecualian Subjek Pajak

1. Pejabat yang menjadi perwakilan diplomatic beserta staff.
2. Pejabat dan staff yang mewakii organisasi internasional

d. Objek PPh Pasal 21 :

1. Penghasilan yang teratur
2. Penghasilan yang tidak teratur
3. Upah
4. Uang pensiun
5. Honorarium
6. Kenikmatan dalam bentuk natura.

e. Pengecualian Objek Pajak.

1. Pembayaran pajak asuransi oleh perusahaan asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, dan beasiswa.
2. Penerimaan berupa natura dan kenikmatan apapun tanpa terkecuali yang dibayarkan oleh WP atau Pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan pada badan dana pensiun yang didirikan dan di sahkan oleh Menteri Keuangan serta penyelenggara Taspen, serta Iuran tabungan Hari Tua ataupun tunjangan hari tua(THT) pada badan penyelenggara Tasspen dan Jamsostek yang ditanggung oleh pemberi kerjaan.

4. Zakat yang diperoleh individu yang memiliki hak dari instansi ataupun Lembaga amil zaakat yang dibuat pemerintah.

f. Pajak penghasilan Pasal 22

PPH pasal 22 adalah pemungutan pengenaan PPh tahun berjalan yang menyangkut pembayaran atas pemberian barang baik kepada bendahara pemerintah ataupun badan-badan tertentu lainnya, termasuk kegiatan impor.

g. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPH pasal 22 adalah pemungutan PPh pada tahun berjalan terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang pada bendahara pemerintah maupun badan tertentu, termasuk dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha lain..

1. Tariff PPh pasal 22 atas transaksi penjualan instansi pemerintah:

PPH pasal 22 bendaharawan = $1,5\% \times \text{nilai penjualan}$

2. Tarif PPh pasal 222 atas impor :

1) Bila importer memiliki API (Angka Pengenal Impor)

PPH Pasal 22 impor= $2,5\% \times \text{nilai impor}$

2) Bila importer tidak memiliki API

PPH pasal 22 impor = $7,5\% \times \text{nilai impor}$

h. Pajak Penghasilan Pasal 23

1) PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang sehubungan dengan penghasila yang didapatkan dari pengenaan harta ataupun modal (deviden, bunga, royalty, sewa, hadiah dan jasa).

2) Deviden, Royalti, bunga,serta hadiah penghargaan

PPH Pasal 23 = $15\% \times \text{penghasilan brut}$

3) Sewa dan jasa

PPH Pasal 23= % x penghasilan bruto

i. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26 merupakan PPh yang dikenakan atas pendapatan yang 332 dari negara Indonesia yang diterima ataupun diperoleh WP luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tarif dan Objek PPh Pasal 26

1. 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa :
 - a. Dividen
 - b. Bunga, diskonto, premium, premi dan imbalan yang terkait dengan jaminan pengembalian hutang.
 - c. Royalty, sewa, dan pendapatan lain yang berhubungan dengan harta harta.
 - d. Imbalan terkait dengan jasa, pekerjaan, kegiatan.
 - e. Hadiah dan penghargaan.
 - f. Pension dan pembayaran berkala lainnya.
2. 20% penghasilan bruto bersumber dari :
 - a) Hasil dari menjual harta di Indonesia.
 - b) Premi asuransi dan reasuransi yang di setorkan pada jasa asuransi di luar Negeri.
3. 20% (Final) dari penghasilan yang kena pajak setelah dikurangi pajak BUT di Indonesia, tidak termasuk penghasilan tersebut yang ditanamkan Kembali di Indonesia

Tarif pajak berdasarkan (P3B) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku diantara Indonesia dengan Negara pihak pada kesepakatan bersama.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Proses Bisnis Layanan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki tujuan pelayanan memberikan kemudahan pada setiap Wajib Pajak (WP) untuk menunaikan kewajiban sebagai Wajib Pajak, yang mana pajak tersebut akan kembali dirasakan oleh setiap Wajib Pajak. KPP memiliki tugas yang diatur oleh Dirjen Pajak yang mana melakukan segala kebijakan operasional yang berhubungan dengan perpajakan negara. Adapun tugas KPP diantaranya pemungutan pajak, pemberian NPWP dan rentusi.

3.1.1 Produk atau Jasa

KPP Pratama Makassar Utara bergerak dalam bidang pelayanan yang outputnya berupa jasa, jasa yang diberikan berupa penyuluhan kepada wajib pajak dan pelaksanaan registrasinya bagi wajib pajak langsung kepada wajib pajak itu sendiri pada Tempat Pelayanan Terpadu atau disingkat TPT, selain dari jasa yang disebutkan di atas jasa lain yang diberikan KPP Pratama Makassar Utara yaitu pelayanan dalam hal pelayanan dalam memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelayanan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi wajib pajak badan yang ingin dikukuhkan sebagai PKP, pelayanan penyampaian SPT Masa, PPN dan PPhBM, dan PPh.

3.1.2 Transaksi atau Kegiatan Pelayanan

Kegiatan pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Makassar Utara khususnya di seksi pelayanan yakni :

1. Pelayanan Nomor Pokok Wajib pajak.

Pelayanan ini berfokus pada Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP. Adapun pemrosesan pendaftaran NPWP berjangka satu hari dari permohonan dari pendaftaran NPWP secara lanka diterima. Begitu pula jika pendafataran NPWP oleh Wajib Pajak melalui registrasi online, terhutung 1 hari sejak Wajib Pajak melakukan pengajuan pendaftaran dengan data yang lengkap. Registrasi online dapat dilakukan pada *e-Registraton*, selanjutnya KPP akan menrima data Wajib Pajak dan akan segera diproses untuk pemberian NPWP.

2. Pelayanan Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak

Merupakan salah atu pelayanan yang berfokus pada pengajuan Pengusaha Kena Pajak untuk mendapatkan identitas dalam melaksanakan kewajiban dalam menunaikan pajak, yang mana ini telah diatur pada pasal 2 ayat Undang- Undang KUP , tiap pajk sebagai pengusaha yang melaksanakan pembayaran dikenakan PPN berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, dikecualikan pengusaha yang kecil dan batasnya ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan permohonan WP untuk dilaksanakan menjadi PKP diberikan pada saat setelah KPP atau KP2KP telah melakukan verifikasi dalam penetapan PKP.

3. Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan.

Pelayanan ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana sudah dilakukan perombakan dalam perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2009, batas waktu pelaporan SPT tahunan WP orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir dan untuk SPT tahunan WP badan paling lama 4 (empat) setelah akhir tahun.

4. Penyerahan pelayanan SPT Masa, PPN dan PPnBM, dan PPh.
 - a. SPT Masa merupakan merupakan suatu dokumen yang berisi tentang laporan pajak selama 1 bulan yakni hasil pajak yang dipungut serta hasil pendapatan setiap wajib pajak.
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu bentuk pajak yang dilaporkan oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar, yang pelaporan ini dilakukan setiap bulan pada akhir bulan.
 - c. PPnBM(Pajak Penjualan atas Barang Mewah), merupakan bentuk pajak yang dikenakan pada setiap barang mewah terhadap produsen atau pengusaha penghasil atau pengimpor barang mewah tersebut baik itu kegiatan usaha maupun pekerjaan.
 - d. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada WP yang memiliki penghasilan dalam waktu setahun.

3.1.3 Sistem Informasi

Sistem informasi yang digunakan pada KPP Makassar Utara yaitu :

1. e-Biling

e-Biling adalah merupakan salah satu alternatif pembayaran pajak secara online yang dapat mempermudah setiap WP dalam menunaikan kewajiban membayar pajak. Pembayaran dengan alternatif ini dapat dilakukan melalui via

Internet banking maupun ATM sehingga wajib pajak tidak perlu lagi ke kantor pos ataupun ke Bank

2. *e-Reg*

e-Reg ialah aplikasi dari direktorat jenderal pajak yang dikenakan dalam mengolah prosedur pendaftaran WP.

3. *e-Filing*

e-Filing merupakan cara melaporkan SPT Tahunan yang dilaksanakan secara online dan real time lewat website dikjen pajak (www.pajak.go.id) atau melalui aplikasi ASP/

4. *I-SISMIOP*

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ 2000, I-SISMIOP merupakan system yang terintegrasi dalam mengelola informasi/data objek atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Sistem Informasi Geografis (SIG)

SIG atau system informasi geografis merupakan suatu system yang terintegrasi dengan SISMIOP yang menganalisa keuangan yang belum di ditangani oleh aplikasi SISMIOP. Aplikasi SIG mendukung aplikasi PBB P2 (pemantauan operasional, manajemen, pengambilan keputusan dan evaluasi kerja).

6. Aplikasi *Geotagging*

Geotagging merupakan aplikasi yang bertujuan untuk melakukan pemetaan atau perekaman data lokasi wajib pajak serta objek pajak.

3.1.4 Laporan-laporan (Keuangan dan Non Keuangan)

Laporan keuangan yang dibuat oleh KPP Pratama Makassar Utara yaitu terdiri dari:

1. Neraca

Neraca merupakan salah satu komponen dari pelaporan keuangan yang didalamnya mencatat setiap keterangan asset dan kewajiban pembayaran setiap setiap pihak yang terkait dalam keberlangsungan perusahaan, serta modal tertentu. Adapun neraca yang dibuat bentuknya vertikal, dimana assek terletak pada bagian atas, kemudian kewajiban jangka pendek dan ekuitas.

2. Laporan Arus Kas

Laporan keuangan arus kas (*cash flow statement*) merupakan laporan tentang transaksi, baik pemasukan atau pengeluaran dalam perusahaan. Hal yang dimasukkan dalam arus kas adalah akumulasi kas yang diterima, termasuk pendapatan dan investasi secara tunai pemilik serta akumulasi kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk beban yang harus dikeluarkan seperti membayar utang dan prive.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk memenuhi keterangan nominal. Catatan pada pelaporan keuangan merupakan hal yang wajib ada karena ini merupakan penyedia informasi keadaan keuangan, juga merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari laporan keuangan itu sendiri. Keterbukaan laporan keuangan akan sangat bermanfaat sebab dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Teknik analisis pelaporan keuangan yang diterapkan oleh KPP Pratama Makassar Utara adalah analisis perbandingan pelaporan keuangan. Dimana

dalam metode dan Teknik analisis dilakukan dengan cara membandingkan pelaporan keuangan selama 2 periode.

3.2 Sejarah KPP Pratama Makassar Utara

Gedung KPP Makassar Utara diresmikan tahun 1979 oleh Presiden Soeharto. KPP Makassar Utara banyak mengalami perubahan dan berganti nama di tahun 2007 menjadi KPP Pratama Makassar Utara disahkan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : PER-55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Oktober 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-86/Pj/2007 tanggal 11 Juni 2007.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara adalah satuan kerja vertical dibawah naungan wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang terletak di kompleks Gedung Keuangan Negara 1 JL. Urip Sumaharjo Km 4 Makassar . sebagai satuan kerja yang modern, struktur organisasi kantor mengalami perombakan sesuai tugass yang menunjang fungsi pelayanan KPP, fungsi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari KP PBB dan tugass pemeriksaan serta penyelidikan dari KARIKPA ke dalam satu atap pelayanan yaitu kantor pelayanan pajak pratama.


Sejak tahun 2008, sebagai bagian dari reformasi perpajakan jilid pertama, dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern di wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah kerja Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil Sultanbarata). Kanwil Sultanbarata V 14 KPP Pratama (small Taxpayers Office-STO) dan 1 KPP Madya (Medium Taxpayres Office-MTO). Di bawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Makassar Utara memiliki wilayah kerja sebagai berikut :

1. Kecamatan Wajo
2. Tallo
3. Biringkanaya
4. Ujung Tanah
5. Bontoala
6. Tamalanrea

3.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara

Berikut ini merupakan struktur organisasi pada KPP Pratama makassar utara:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Utara



Sumber : KPP Pratama Makassar Utara, 2018.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sementara tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

a. Kepala Kantor

Mengingat bahwasanya KPP Pratama adalah gabungan antara KPBB, KPP serta KARIKA, maka Kepala Kantor KPP Pratama memiliki tugas mengawasi pengawasan, penyuluhan, pelayanan dan pelaksanaan terhadap wajib pajak pada bidang lainnya serta pajak bumi dan bangunan.

b. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas secara garis besar meliputi :

1. Membantu dan mendukung kelancaran administrasi tata usaha dan urusan kepegawaian, keuangan serta urusan rumah tangga dalam mendukung pelaksanaan tugas KPP, Makassar Utara.
2. Mendukung terlaksananya urusan keuangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KKP pratama Makassar Utara.
3. Mengatur rencana anggaran serta pelaksanaan kegiatan keuangan lainnya.
4. Memproses urusan panyajian data kepegawaian KKP Pratama.
5. Melakukan urusan persuratan dan pengaturan serta Menyusun agenda kegiatan pimpinan berdasarkan ketentuan yang ada. Melakukan penerimaan, penyimpanan dan melakukan pembayaran gaji/TKPN para pegawai serta pengelolaan dan di lingkup KPP Pratama berdasarkan ketentuan.

c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengelolaan data dan informasi memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pengelolaan data serta informasi untuk membuat monografi dan potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak.

d. Seksi pelayanan

Seksi Pelayanan memiliki fungsi melakukan pembuatan kebijakan perpajakan, pengumpulan dokumen dan data perpajakan, penerimaan dan mengolah baik surat pemberitahuan maupun surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, termasuk melakukan kerja sama perpajakan.

e. Seksi Pemeriksaan

1. Melakukan pemeriksaan pada keaslian dan kelengkapan formal SPT.
2. Menganalisis kuantitas yang tersedia pada SPT.
3. Menghitung angka yang tersaji dalam SPT dan laporan keuangan yang termasuk ke bukti pendukung. .
4. Melaksanakan berbagai macam uji termasuk uji dokumen dasar maupun uji jumlah fisik.
5. Uji mutase setelah tanggal neraca.
6. Penggunaan informasi pihak oleh pihak tiga.
7. Melaksanakan ujian fisik.
8. Melaksanakan inspeksi
9. Rekonsiliasi/Equilisasi.
10. Melaksanakan konfirmasi pada laporan keuangan.

f. Seksi Ekstensifikasi

1. Membantu melaksanakan peninjauan potensi dari perpajakan , pendataan objek serta subjek pajak , pencairan data oleh pihak yang Ketika, melakukan penilaian objek pajak untuk ekstensifikasi perpajakan sesuai aturan yang berlaku termasuk menyiapkan surat tugas untuk prosedur pengamatan terhadap potensi perpajakan.
2. Melakukan pengurusan surat masuk serta keluar, pengandaan termasuk menyimpan surat dan dokumen sesuai ketentuan.

g. Seksi pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV mempunyai tugas masing-masing dalam melaksanakan pengawasan dan kepatuhan terhadap perpajakan, himbauan kepada WP (wajib pajak) dan konsultasi teknis perpajakan, Menyusun profil wajib pajak , menganalisis kemampuan setiap WP (wajib pajak), juga mengevaluasi Kembali data wajib pajak untuk kepentingan verifikasi , usulan penetapan ulang, usulan pengurangan pajak PBB dan Mengevaluasi hasil banding.

h. Seksi Penagihan

Seksi penagihan memiliki tugas pengaturan piutang pajak, penundaaan serta angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, penghapusan piutang dan menipan dokumen penagihan.

i. Kelompok Fungsional Jabatan

Kelompok fungsional jabatan terdiri dari atas jabatan yang fungsional didasarkan pada perundang-undang . tiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah dan kepala KPP Pratama yang terkait. Adapun jumlah jabatan fungsional

tersebut ditinjau dari berbagai aspek seperti kebutuhan, beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional yang diatur sesuai dengan ketentuan .

3.2.1 Visi, Misi dan Nilai KPP Pratama Makassar Utara

Visi KPP Pratama Makassar Utara

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi KPP Pratama Makassar Utara

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui system administrasi perpajakan yang efisien dan efektif.

3.2.2 Nilai KPP Pratama Makassar utara

1. Integritas “Menjalankan tuags dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten dan menepati janji”.
2. Profesionalisme” Mempunyai peluang pada bidang profesi untuk melaksanakan tugas dan menjalankannya sesuai dengan kemampuan, kewenangan, serta ketentuan profesi, etika dan sosial”.
3. Sinergi “ membangun dan mengawasi kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang baik dengan para pemegang kepentingan , untuk mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan.
4. Pelayanan “memberikan kepuasan dengan fasilitas pelayanan yang transparan serta informasi yang akurat, serta aman bagi pemangku kepentingan

5. Kesempurnaan “selalu mengevaluasi pelayanan di segala bidang guna menciptakan kepuasan bagi pelanggan”.

BAB IV

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan

Tempat melaksanakan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara yang telah berlangsung selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Oktober sampai 15 November 2018. Dalam program magang pada KPP Pratama Makassar Utara tersebut kegiatan yang dilakukan dibagi dalam dua bagian yakni kegiatan utama dan kegiatan tambahan.

4.1.1 Kegiatan Utama

Adapun pihak perusahaan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada penulis untuk menjalankan program magang seperti berikut:

1. Memasukkan data surat Kembali Pos (KEMPOS)

Salah satu tugas yang diberikan kantor yaitu senantiasa melayani baik wajib pajak perorang ataupun wajib pajak badan terkait informasi yang berhubungan dengan wajib pajak. Informasi diberikan dapat menggunakan surat yang dikirimkan pada setiap wajib pajak melalui jasa Pos Indonesia. Dalam surat tersebut berisikan beberapa informasi seputar informasi wajib pajak seperti surat informasi NPWP, jatuh tempo pajak, pemberitahuan masa pajak, konfirmasi pembayaran PPh 2, dan pemberitahuan segera melaksanakan pembayaran pajak.

2. Menginput Data Wajib pajak ke aplikasi *Geotagging*

Geotagging merupakan penandaan lokasi wajib pajak dalam bentuk website khusus Direktorat Jenderal Pajak yang ber-URL di www.mapping.pajak.go.id. Penulis melakukan penandaan lokasi wajib pajak dengan menggunakan google maps kemudian memindahkan ke website tersebut

kemudian mengisi data-data wajib pajak seperti nama, alamat, pekerjaan, NIK, Nomor telepon, koordinat.

4.1.2 Kegiatan tambahan

Kegiatan tambahan yang dilakukan selama melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) yaitu :

1. Menginput laporan hasil pemeriksaan Wajib Pajak ke dalam Ms.Excel
2. Merekap Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
3. Mengantar Berkas ke Ruang Sekretaris

4.1.3 Masalah dan solusi

Dalam pelaksanaan magang ada beberapa masalah yang dihadapi seperti informasi yang diberikan atasan terbatas sehingga penulis sering ragu dalam mengerjakan dan membuat keputusan dalam mengerjakan tugas. Solusi yang penulis lakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memastikan Kembali ke atasan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk menghindari kesalahan.

4.1.4 Temuan di tempat MBKM

Hal baru yang penulis dapatkan di tempat MBKM yaitu :

1. Aplikasi *Geotagging* yaitu aplikasi yang kegunaannya untuk pemetaan dan /atau perekaman data lokasi WP orang pribadi atau badan serta objek pajak.
2. *e-Billing* adalah salah satu media pembayaran secara online yang memudahkan WP untuk melakukan kewajiban dengan perantara ATM ataupun internet banking
3. *e-Reg* merupakan aplikasi yang digunakan dalam mengelola segala kegiatan pendaftaran wajib pajak yang merupakan bagian aplikasi

perpajakan dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang mana cara pengolahannya menggunakan seperangkat perangkat keras dan perangkat lunak kemudian dihubungkan dengan seperangkat perangkat komunikasi data.

4. *e-Filling* yaitu menyampaikan SPT dalam satu tahun yang dilakukan secara online yang langsung pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
5. *I-SISMIOP* merupakan system pajak berbasis computer yang digunakan untuk pengumpulan dan pengolahan informasi suatu data baik objek maupun subjek pajak dari pajak bumi dan bangunan berupa identitas objek pajak, pemeliharaan berbasis data, perkeman data, hingga pelayanan terhadap wajib pajak dengan pelayanan satu tmpat.

4.2. Pembahasan

1. E-Commerce

e-commerce merupakan system perdagangan yang dilakukan secara online atau elektronik , ini berarti kegiatan transaksi dilakukan melalui jaringan internet. Kegiatan yang termasuk kedalam e-commerce diantaranya, berbelanja secara online, transfer uang secara online dan termasuk online trading.

Kegiatan transaksi pada e-commerce yang mengalami peningkatan pengguna mendorong pemerintah untuk memungut pajak. Sebelumnya kegiatan transaksi online di Indonesia tidak di pungut pajak sebab belum ada system pajak yang mengikat. Dengan mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi yang dilakukan secara elektronik selain itu kebijakan pajak internasional dan peraturan cyber law. OECD yang merupakan organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai perekonomian global yang kuat, bersih dan berkeadilan.

Kebijakan yang diatur OECD adalah penarikan pajak dalam transaksi e-commerce. Ada 5 prinsip perpajakan yang di atur yaitu , (1) kenetralan, perpajakan diharuskan untuk bersifat netral pada seluruh bentuk perdagangan , baik secara online maupun konvensional; (2) efisiensi, efisiensi dimaksudkan unt biaya kepatuhan kepada Dirjen Pajak harus seminimall mungkin; (3) kesederhanaan dan kepastian, aturan dalam perpajakan harus jelas dan tidak rumit sehingga mudah di mengerti oleh wajib pajak ;(4) efektivitas dan keadilan, perhitungan pajak harus tepat sasaran ; (5) Fleksibel, system dalam perpajakan harus bisa mengikuti perkembangan teknologi. Inilah lima hal yang perlu dipertimbangan untuk melakukan pemungutan pajak pada transaksi *e-commerce*.

2. Geotagging

Geotagging bertujuan untuk memetakan lokasi tempat tinggal, lokasi usaha WP orang pribadi dan badan, termasuk lokasi objek pajak. Dengan persetujuan untuk mendukung peningkatan fungsi pelayanan, fungsi pengawasan, dan fungsi penegakan hukum dibidang perpajakan, perlu menetapkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai kegiatan pemetaan lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak melalui *Geotagging*.

Melalui surat edaran tersebut dimaksudkan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pemetaan wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan dan juga objek pajak dengan *Geotagging*. Juga surat edaran ini berisi teknis dalam pemetaan wajib pajak.

Tujuan *Geotagging*, yaitu :

1. Menyiapkan informasi yang akurat kepada pengguna tentang suatu lokasi seperti gambar, letak wilayah, dan nama lokasi.
2. Memberikan informasi mengenai potensi perpajakan (intensifikasi).
3. Senantiasa terus mengupayakan penambahan jumlah subjek pajak (ekstensifikasi).

Ketentuan Umum *Geotagging*

Geotagging dilaksanakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut

1. Dengan menggunakan aplikasi *Geotagging* dapat memudahkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam mengelola data pajak
2. *Geotagging* ini pelaksanaannya dapat dilakukan dengan penugasan sendiri maupun penugasan lain yang sesuai dengan fungsi Direktorat Jenderal Pajak.
3. *Geotagging* ini tidak membatasi cakupan kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta dapat digunakan walaupun di luar jam kerja.

Geotagging dilaksanakan dengan tujuan dan prioritas berikut:

- a. Wajib Pajak yang telah terdaftar pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak antara lain :
 - 1) WP Penentu
 - 2) WP Potensial
 - 3) WP yang sudah diakui menjadi pengusaha yang kena pajak (PKP).
- b. Objek Pajak .
- c. Wajib Pajak yang belum teregistrasi di system informassi Direktorat Jenderal Pajak.

4. Identitas kepegawaian serta perubahan dari data hasil geotagging akan tersimpan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan geotagging.

Pengumpulan data *Geotagging*

Geotagging digunakan untuk pengumpulan data Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dan juga Objek Pajak berupa data lokasi dan deskriptif yang meliputi :

1. Data Lokasi

Berupa data keterangan yang berkaitan dengan titik koordinat yakni kordianat geogerafis (lintang bujur) serta koordinat kartesian (X,Y) termasuk dalam geogerafis dan system proyeksi tertentu.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP iyalah data pokok wajib pajak yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak. Dalam hal wajib pajak belum terdaftar dan status belu memiliki NPWP, NPWP dicatat dengan angka nol 0 (nol) sebanyak 15 digit.

3. Nama /merek dagang wajib pajak, memberikan informasi usaha dari wajib pajak dalam hal ini merk dagang yang dapat di ketahui dengan papan nama.

4. Alamat Lokasi

Berisi informasi alamat Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan serta Objek Pajak.

5. Jenis Pemanfaatan Lokasi

Berisi penjelasan jenis pemanfaatan atau penggunaan lokasi seperti perdagangan, perkebunan dan sebagainya.

6. Foto Lokasi

Memberikan gambaran bangunan atau asset serta kondisi baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan juga Objek Pajak yang mana digunakan dalam penggalan potensi dalam kegiatan perpajakan

7. Keterangan

Berisi informasi tambahan baik Wajib Pajak Pribadi maupun Badan dan Objek Pajak yang mana dapat digunakan sebagai informasi dalam penggalan potensi kegiatan perpajakan.

Pelaksanaan *Geotagging*


Geotagging ini dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Pribadi, Badan, dan Objek Pajak baik itu yang sudah terdaftar maupun yang tidak/belum terdaftar. Geotagging terhadap lokasi setiap Wajib Pajak hanya dapat dilakukan sekali untuk NPWP terdaftar pada lokasi tertentu dengan syarat:

1. Jika hanya terdapat satu Wajib Pajak atau NPWP dalam satu lokasi tertentu, maka pelaksanaan *Geotagging* dilaksanakan sekali saja.
2. Jika terdapat lebih dari satu Wajib Pajak atau NPWP dalam satu Lokasi tertentu, maka pelaksanaan *Geotagging* dilakukan sesuai dengan banyaknya jumlah Wajib Pajak atau NPWP dengan ketentuan berikut:
Geotagging atas objek pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan *Geotagging* berlangsung di lokasi Objek Pajak baik kantor dan pabrik pengolahan dalam satu wilayah kesatuan tertentu
 - b. Nomor Objek Pajak (NOP) atas Objek Pajak baik keterangan maupun informasi tambahan.

Dalam hal ini *Geotagging* dilaksanakan berdasarkan lokasi wajib pajak belum terdaftar namun tidak?belum diketahui NPWP-nya maka dapat dijabarkan sebagai berikut:


- a. Diutamakan bagi yang memiliki lokasi berpotensi penerimaan , misalnya perdagangan, kompleks perdagangan mewah, dan kompleks perumahan mewah.
 - b. Jika terdapat lebih dari satu wajib pajak yang tidak atau belum diketahui NPWP-nya, maka pelaksanaan *Geotagging* dilakukan sebanyak dengan wajib pajak pada lokasi tersebut.
 - c. Dari hasil pengumpulan data dengan *Geotagging* kemudian akan dianalisa lebih lanjut kecocokan data dengan menggunakan *Master File* terhadap wajib pajak (NPWP
 - d. Selanjutnya setelah analisa pencocokan data pada *Master File*, selanjutnya dilakuakn pemuktahiran setiap data wajib pajak (NPWP) terhadap hasil data *Geotagging*.
 - e. Jika ditemukan perbedaan antara data hasil *Geotagging* dan data NPWP maka dapat ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data menggunakan *Master File* dengan proseddur dan ketentuan yang berlaku
 - f. Jika dalam data hasil *Getagging* tidak terdapat NPWP atau bahkan belun memiliki NPWP, maka selanjutnya akan menjadi objek kegiatan ekstensifi
- Langkah-langkah dalam aplikasi *Geotagging* yaitu sebagai berikut :

1. Buka salah satu *browser* disebuah PC atau laptop yaitu menuju link <http://mapping.pajak.go.id>



Gambar 4.1 Hasil Screenshot Link <http://mapping.pajak.go.id>


2. *Login* menggunakan NIP (Nomor Identitas Pegawai) dan *Password* SIKKA (Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva).



Sumber : KPP Pratama Makassar Utara, 2018.


Gambar 4.2 Hasil Screenshot Login Menggunakan NIP dan Password

3. Klik Geotagging, tambah baru



Gambar 4.3 Screenshoot tambah baru dari Geotagging.
 Sumber : KPP Pratama Makassar Utara, 2018.


4. Klik icon draw maker



Gambar 4.4 Screenshoot lokasi yang akan di Geotagging
 Sumber : KPP Pratama Makassar Utara, 2018.

- Klik lokasi yang akan di Geotagging


Gambar 4.5 Screenshot lokasi yang akan di Geotagging



Sumber ; KPP Pratama Makassar Utara, 2018

- Masukan dan lengkapi data Wajib Pajak kemudian simpan.


Gambar 4.6 Screenshot data Wajib Pajak



Sumber : KPP Pratama Makassar Utara, 2018.

7. Hasil Geotagging

Gambar 4.7 Hasil Screenshot di Jalan Perintis Kemerdekaan



Sumber ; KPP Pratama Makassar Utara, 2018.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Profesi yang terlaksana selama 2 (dua) bulan yang bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar dapat ditarik kesimpulan bahwa KPP Pratama Makassar mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam luasan wilayah (lingkup Kantor Wilayah) .

5.2 Saran

5.2.1 Untuk Pihak Universitas Fajar

Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-P) untuk program S1 Akuntansi Perpajakan sebaiknya diperpanjang waktunya agar pengalaman di dunia kerja tidak minim.

5.2.2 Untuk Pihak Perusahaan


Pihak perusahaan sebaiknya menempatkan peserta Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-P) di bagian yang sesuai dengan jurusan mahasiswa bersangkutan . selain itu, mahasiswa/l yang sedang kegiatan KKN-P di perusahaan sebaiknya di rolling setiap saat agar mendapatkan pengalaman kerja yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Pramudito. 2015. Kegiatan Pemetaan Lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dan/Atau Badan Serta Objek Pajak Melalui Geotagging, A. *Surat Edaran Dirjen Pajak*, (online), (<http://www.online-pajak.com/id/surat-surat-edaran-dirjen-pajak-se-48pj2015>), diakses tanggal 5 Desember 2018
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Suparmoko, M. dan Irawan. 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi keenam. Yogyakarta: BPFE
- Soekidjo, 1994. *Pengembangan Potensi Wilayah*. Bandung: Gramedia
- Waluyo. (2008), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Cahyadi, A., & Oka Margana, I. (2018). KEBIJAKAN OPTIMASI PAJAK PENGHASILAN DALAM KEGIATAN E-COMMERCE. *Veritas et Justitia*, 4(2), 358–387. <https://doi.org/10.25123/vej.3071>
- Ridayati, E., Astuti, D., Nova, Y. S., Maulana, A., & Hanif, A. (n.d.). *PENGENAAN PAJAK E-COMMERCE PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA*. 14.
- Tutiek Yoganingsih & Cahyadi Husadha. (2021). EKSISTENSI PAJAK E-COMMERCE. *Jurnal Buana Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v6i1.1384>
- Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (n.d.). *POTENSI PERPAJAKAN TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA*. 15.
- Agustinus dan Kurniawan, 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- <https://peraturanpajak.com/2017/11/09/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-nomor-se-35-pj-2013/>,(online), diakses tanggal 5 Desember 2018
- <https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-dirjen-pajak-se-03pj2016>,(online), diakses tanggal 5 Desember 2018
- <https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-dirjen-pajak-se-06pj-92001>,(online), diakses tanggal 5 Desember 201
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Bulakumur: ANDI

LAMPIRAN





LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Erwin Lobo' Bandhaso
Nomor Stambuk : 1510321037
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi : Akuntansi
Jenjang/Konsentrasi : Strata Satu / Akuntansi Keuangan
Universitas : Universitas Fajar Makassar
Judul Laporan KKL P : Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara

Pembimbing KKL P,

(Yasmi, S.E., M.Si., CA., CTA., ACPA)
NIDN:0925107891



Pembimbing Lapangan,

(Yermia Pamentang)
NIP : 196809041998031002

Mengetahui :

Dean Fakultas Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar
Makassar



(Dr. Yusmanizar, S.sos., M.I.KOM)
NIDN : 0925096902

LEMBAR PENILAIAN

Nama : Erwin Lobo Bandhaso
No Stambuk : 1510321037
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi : Akuntansi
Jenjang/Konsentrasi : Strata 1/Akuntansi Keuangan

No.	Jenis Penilaian	Hasil		Keterangan
		Angka	Huruf	
1	Wawasan	85	A	
2	Kompetensi Keilmuan	82	A-	
3	Inisiatif	82	A-	
4	Disiplin	85	A	
5	Tanggung Jawab	80	B+	
6	Tata Krama dan Hubungan Internal Sesama Pegawai	85	A	
7	Kehadiran	85	A	
	Rata-Rata	83,4	A-	

Keterangan Nilai :

85 > = A
81-84 = A-
76-80 = B+
71-75 = B
66-70 = B-
61-65 = C+
51-60 = C-
46-50 = D
< 45 = E

Mengetahui,
Penanggung Jawab Magang MBKM
(Pihak Instansi)



[Handwritten Signature]

Hermina Pamentang

No. 196809041998031002